

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP

PENDAHULUAN

Manusia di dalam kehidupannya sangat mengandalkan air, lahan, energi, keanekaragaman hayati dan ekosistem yang sehat untuk menjamin kelangsungan penghidupan mereka dan aset alam sangat penting untuk keluar dari kondisi pemiskinan. Banyak isu lingkungan yang tadinya berdiri sendiri sebagai isu lingkungan seperti perubahan iklim dan bencana, sekarang bergeser menjadi isu pembangunan secara umum dan politik karena luasnya dampak yang ditimbulkan semakin masif dan mempengaruhi hampir semua sektor. Meylan Saleh, Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup kehidupan. Salah satu kelompok penerima dampak terbesar, jika kita bicara tentang lingkungan dan menurunnya fungsi layanan aset alam adalah perempuan.

Perempuan dan perbedaan peran perempuan dalam masyarakat di Indonesia membuat beban yang lebih bagi perempuan. Perempuan sering mengalami ketidakadilan akibat perbedaan gender tersebut. Sejak awal sejarah manusia, perempuan pada dasarnya telah memberikan kontribusi kepada konservasi, penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam. Di seluruh dunia mereka memainkan peran berbeda dari laki-laki: dalam mengelola lahan pertanian, tanaman, binatang dan hutan dalam mengumpulkan dan mengelola air untuk penggunaan domestik dan pendapatan, dalam pengumpulan dan penggunaan energi terbarukan. Dengan demikian, berarti mereka berkontribusi waktu, tenaga, keterampilan dan visi pribadi untuk keluarga dan pembangunan masyarakat. Pengalaman mereka yang luas membuat mereka menjadi sumber pengetahuan dan keahlian yang tak ternilai dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan tindakan yang tepat. Komitmen, keberanian, ketahanan dan kesabaran dari jutaan individu dan kelompok perempuan terorganisir di lingkungan mereka adalah luar biasa: ilmuwan perempuan, aktivis perempuan dan perempuan lokal di pedesaan dan perkotaan.

Hari demi hari mereka melakukan tugas produksi dan reproduksi mereka, melanjutkan hubungan antara manusia dan lingkungan fisik, sehingga mendemonstrasikan pemahaman mendalam dan pengetahuan teknis mengenai karakteristik ekologi dari lingkungannya. Menjamin berlanjutan pembangunan lingkungan di Indonesia terkait dengan bagaimana cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di negara kita. Kerusakan lingkungan yang terjadi tidak lepas dari paradigma pola-pola pembangunan pengelolaan sumber daya alam (PSDA) di Indonesia yang kemudian direplikasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Ketiadaan pengaturan yang adil (secara sosial dan lingkungan) yang dikeluarkan oleh pemerintah menyebabkan adanya perpindahan penguasaan atas sumber daya alam (SDA) dari tangan rakyat, perempuan dan laki-laki kepada pihak lain, pelaku bisnis dan pemerintah. Kondisi seperti ini kemudian menyingkirkan sebagian besar rakyat dari sumber-sumber penghidupannya.¹ Sementara di desa, perempuan menghadapi tekanan ganda dalam reaksi persoalan di atas.

Pertama, menghadapi tekanan dari pihak luar yang sebagian besar telah mengambil alih SDA yang merupakan sistem penghidupan mereka. Kedua, dalam budaya kehidupan komunitas yang patriarki, perempuan juga dihadapkan dengan ketidakadilan internal yang sudah tercipta sebelum para pihak luar (privat dan pemerintah) datang menguasai SDA mereka. Situasi yang tidak adil ini direspon oleh kaum perempuan dengan bekerja dan bekerja. Ada tidak adanya uang, perempuan harus memastikan keberlangsungan pangan keluarga. Situasi ini membuat sebagian besar perempuan yang hidup di dalam dan sekitar SDA tidak memikirkan kondisi kesehatan mereka sendiri. Sementara itu generasi muda perempuan melakukan hal yang sama seperti para laki-laki. Mereka bekerja sebagai buruh pabrik, pembantu rumah tangga di kota-kota atau menjadi buruh migran ke luar negeri. Namun, upaya yang dilakukan kaum perempuan belum dinilai sebagai bagian dari kontribusi yang strategis untuk dihargai dalam banyak aspek, seperti aspek kebijakan dalam PSDA di Indonesia. Perempuan masih dianggap kurang atau bahkan tidak berkontribusi dalam proses pembangunan. Pekerjaan domestik perempuan tidak pernah dianggap sebagai jasa yang bernilai. Keadaan ini berjalan tanpa protes karena dianggap sebagai kewajiban.¹ Arifin Arief. 1994. Hutan: Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup bahkan sebagai kodrat. Secara sadar tidak sadar, perempuan yang bekerja mengurus keluarga dilihat sebagai orang yang tidak bekerja dan

dilegalisasikan dalam kelompok bukan angkatan kerja.² Sebagai contoh, masalah perusakan hutan seringkali dikaitkan dengan perempuan dari kampung-kampung sekitar yang memotong pohon untuk dijadikan kayu bakar tanpa melalui telaahan yang komprehensif. Namun demikian, apabila dilakukan konsultasi langsung dengan perempuan, ditemukan bahwa perempuan pada umumnya hanya mengumpulkan ranting pohon dan laki-laki yang lebih banyak melakukan penebangan. Budaya masyarakat merupakan salah satu hal yang membatasi partisipasi perempuan dalam menyampaikan keperluan dan aspirasi mereka di pertemuan desa, khususnya masalah lingkungan yang biasanya dianggap sebagai urusan dan dominasi laki-laki. Apabila perempuan berpartisipasi pada pertemuan, laki-laki tidak mendengarkan keluhan, rekomendasi dan apa yang dibicarakan perempuan. Perempuan dianggap hanya berurusan dengan kegiatan domestik tertentu yang tidak mendapatkan gaji atau tidak dianggap sebagai pekerjaan penting. Tempat mereka dalam organisasi desa tidak dianggap penting dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan

PEMBAHASAN

1. Pengertian Sumber Daya Alam Pengertian sumber daya alam adalah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia, misalnya: tumbuhan, hewan, udara, air, tanah, bahan tambang, angin, cahaya matahari, dan mikroba (jasad renik). pada dasarnya Alam mempunyai sifat yang beraneka ragam, namun serasi dan seimbang. Oleh karena itu, perlindungan dan pengawetan alam harus terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan tersebut. Semua kekayaan yang ada di bumi ini, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan sumber daya alam.
2. Tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba merupakan sumber daya alam hayati, sedangkan faktor abiotik lainnya merupakan sumber daya alam nonhayati. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas.
3. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat digunakan untuk kepentingan hidupnya. Bagi manusia, hakikat sumber daya alam sangat penting baik sumber daya alam yang berupa benda hidup (hayati) maupun yang berupa benda mati (non hayati). Kedua macam sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Suatu negara yang banyak sumber daya alamnya maka negara tersebut akan menjadi negara yang kaya.
4. Pemanfaatan sumber daya alam ditentukan berdasarkan kegunaan sumber daya alam tersebut bagi manusia. Oleh karena itu, nilai suatu sumber daya alam juga ditentukan oleh nilai 3 Ridwan AZ. 2014. Pengertian Sumber Daya Alam, Macam Dan Jenisnya. <http://ridwanaz.com/umum/biologi/pengertian-sumber-daya-alam-macam-sda-dan-jenisnya/>. diakses tanggal 20 Desember 2014 4 Ibid

Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup kemanfaatannya bagi manusia. Misalnya lahan pertanian yang subur dapat dijadikan daerah pertanian yang potensial. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam semesta yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuknya bisa berwujud barang, benda, fenomena, suasana, gas/udara, air dan lain sebagainya. 2. Daya Dukung Lingkungan Ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan tersedianya cukup ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan sosial tertentu disebut daya dukung lingkungan. Singkatnya, daya dukung lingkungan ialah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan semua makhluk hidup. Penyebaran sumber daya alam di bumi ini tidaklah merata letaknya. misalnya ada bagian bagian bumi yang sangat kaya akan mineral, ada pula yang tidak. Ada yang baik untuk pertanian ada pula yang tidak. Oleh karena itu, agar pemanfaatannya dapat berkesinambungan, maka tindakan eksploitasi sumber daya alam harus disertai dengan tindakan perlindungan.

Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional antara lain sebagai berikut :

1. Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan hati-hati dan efisien, misalnya: air, tanah, dan udara.
2. Menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi (campuran)

3. Mengembangkan metoda menambang dan memproses yang efisien, serta pendaurulangan (recycling).
4. Melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan alam.

Pengelolaan Sumber Daya Alam Sumber daya alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini. Sumber daya alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia, tetapi sayangnya keberadaannya tidak tersebar merata dan beberapa negara seperti Indonesia, Brazil, Kongo, Maroko, dan berbagai negara di Timur Tengah memiliki kekayaan alam hayati atau nonhayati yang sangat berlimpah. Sebagai contoh, negara di kawasan Timur Tengah memiliki persediaan gas alam sebesar sepertiga dari yang ada di dunia dan Maroko sendiri memiliki persediaan senyawa fosfat sebesar setengah dari yang ada di bumi. Akan tetapi, kekayaan sumber daya alam ini seringkali tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara tersebut. Indonesia, salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam hayati dan nonhayati terbesar di dunia.

Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA tak dapat diperbaharui. SDA yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air adalah beberapa contoh SDA terbaharukan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. SDA tak dapat diperbaharui adalah SDA yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-menerus.

Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup menerus akan habis. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas., minyak bumi dan gas alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun lalu, terutama dibentuk dan berasal dari lingkungan perairan. Perubahan tekanan dan suhu panas selama jutaan tahun ini kemudian mengubah materi dan senyawa organik tersebut menjadi berbagai jenis bahan tambang tersebut. Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya.

Contoh dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan dan banyak lagi lainnya.

1. Sumber daya alam berdasarkan jenis : Sumber daya alam hayati/biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contoh : tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lain-lain sumber daya alam non hayati/abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati. contoh : bahan tambang, air, udara, batuan, dan lain-lain.
2. Sumber daya alam berdasarkan sifat pembaharuan : sumber daya alam yang dapat diperbaharui/renewable yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang kali dan dapat dilestarikan. contoh : air, tumbuh-tumbuhan, hewan, hasil hutan, dan lain-lain sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui/non renewable ialah sumber daya alam yang tidak dapat di daur ulang atau bersifat hanya dapat digunakan sekali saja atau tidak dapat dilestarikan serta dapat punah. contoh : minyak bumi, batu bara, timah, gas alam. sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya/unlimited contoh : sinar matahari, arus air laut, udara, dan lain lain.
3. Sumber daya alam berdasarkan kegunaan atau penggunaannya sumber daya alam penghasil bahan baku adalah sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain sehingga nilai gunanya akan menjadi lebih tinggi. contoh : hasil hutan, barang tambang, hasil pertanian, dan lain-lain sumber daya alam penghasil energi adalah sumber daya alam yang dapat menghasilkan atau memproduksi energi demi kepentingan umat manusia di muka bumi. misalnya: ombak, panas bumi, arus air sungai, sinar matahari, minyak bumi, gas bumi, dan lain sebagainya. Pengelolaan sumber daya alam.

Oleh karena itu, agar sumber daya alam dapat bermanfaat dalam waktu yang panjang maka hal-hal berikut sangat perlu dilaksanakan.

- Sumber daya alam harus dikelola untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, tetapi pengelolaan sumber daya alam harus diusahakan agar produktivitasnya tetap berkelanjutan.
- Eksploitasinya harus di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi sumber daya alam.
- Diperlukan kebijaksanaan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada agar dapat lestari dan berkelanjutan dengan menanamkan pengertian sikap serasi dengan lingkungannya.
- Di dalam pengelolaan sumber daya alam hayati perlu adanya pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
 - Teknologi yang dipakai tidak sampai merusak kemampuan sumber daya untuk pembaruannya.
 - Sebagian hasil panen harus digunakan untuk menjamin pertumbuhan sumber daya alam hayati.
 - Dampak negatif pengelolaannya harus ikut dikelola, misalnya dengan daur ulang.
 - Pengelolaannya harus secara serentak disertai proses pembaruannya.
- Berdasarkan hal tersebut diatas maka setiap manusia telah diingatkan dalam Ayat Alquran Surah Ar-Rum: 41-42, untuk konfirmasi pengelolaan alam, yang terjemahannya sebagai berikut “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah : Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)”.
- Maka dari itu kita harus menjaga sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Karena dengan sumber daya alam itulah kita bisa hidup sampai sekarang. Bisa kita bayangkan bila SDA tidak ada, tidak ada air, tanah, emas, perak. Kita pasti tidak dapat bertahan hidup dan orang-orang yang bekerja di bidang itu tidak dapat pekerjaan dan uang. Maka dari itu mengelola SDA sangatlah penting. Karena bila tidak dikelola dengan baik, SDA bisa habis dan anak cucu kita lah yang mendapat SDA, kehidupan mereka pun akan sulit. Mulailah dari yang kecil, dari diri sendiri, sesuatu yang kecil lama-lama akan menjadi besar bukan? Sebelum masalah tentang SDA ini semakin besar baiknya kita mencegah dengan menjaga SDA yang ada. 7 Ibid., 8 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Cet. III; Bandung: Diponegoro, 2009)
- Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Pengelolaan sumber daya alam (PSDA) di Indonesia dilandasi pasal 33 UUD 1945. Dengan konsep Hak Menguasai Negara (HMN), politik PSDA di Indonesia yang diwakili oleh pasal 33 ayat 3 UUD 1945 berpusat pada kekuasaan yang besar dari negara terhadap penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumber daya alam.
- Paradigma HMN merupakan salah satu penyebab dasar kerusakan berbagai ekosistem, penyusutan kekayaan alam dan dehumanisasi di Indonesia. Jika dikaitkan dengan isu gender tidak terlihat hubungan dengan penyebab dasar tersebut. Tetapi jika ditelusuri tentang bagaimana cara penilaian, pengalokasian, dan penghargaan kekayaan ekosistem hutan, bagaimana dan oleh siapa kekayaan ekosistem hutan dimanfaatkan, di mana terjadi kerusakan dan penyusutan kekayaan ekosistem hutan serta adakah pihak yang mengalami kerugian atas pemanfaatan kekayaan ekosistem hutan.
- Maka kita akan menemukan aspek gender dalam penguasaan dan pengelolaan kekayaan ekosistem tersebut. Dalam paradigma HMN, isu sosial (terutama dari aspek manusianya) dipandang sebagai seperangkat batasan sosial dan kultural yang bisa diatasi secara seragam (generalisasi) melalui penyebaran teknologi ke wilayah pedesaan dan suntikan modal tambahan ke dalam bentuk produksi non kapitalis dan non komersial. Aspek manusia ditempatkan sebagai penerima pasif hasil pengelolaan kekayaan alam yang dirancang dan didominasi oleh sekelompok subjek dari luar. Dikarenakan paradigma HMN tidak memaknai manusia sebenarnya adalah perempuan dan laki-laki yang memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Di sebagian besar wilayah di Indonesia, upaya pembangunan tersebut telah menyebabkan perubahan tatanan sosial masyarakat. Konsep pembagian peran dan posisi tawar antara 9 Agus Dwiyanto.2003. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. UGM. perempuan dan laki-laki dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam juga berubah seiring dengan berubahnya tatanan sosial mereka.
- Kelangkaan hukum atau kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang mempertimbangkan isu sosial (terutama dari aspek manusianya) menyebabkan peran dan posisi perempuan dalam

pengelolaan sumber daya alam semakin tidak terakomodir, bahkan tidak terlindungi dalam kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang ada saat ini. Secara normatif, penguasaan sumber daya alam lebih banyak berada di tangan laki-laki. Hukum normatif tidak berpihak kepada perempuan dan hampir tidak memberikan peluang kepada perempuan untuk dapat menguasai dan memegang kontrol atas pengelolaan sumber daya alam tersebut secara bebas. Posisi perempuan sangatlah tidak diuntungkan dalam hukum, padahal dalam prakteknya untuk mengatasi kemiskinan keluarga, perempuanlah yang sering menempatkan diri sebagai survivor. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih didasari oleh paradigma Hak Menguasai oleh Negara yang semakin memarjinalkan perempuan.

Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Perempuan merupakan agen perubahan dan memberi pengaruh besar terhadap kualitas lingkungan hidup. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh perempuan terkait hubungannya dengan pengelolaan lingkungan, seperti :

- Mengurangi pemakaian kosmetik dalam skala besar. Selanjutnya, sisa-sisa dari bahan kosmetik yang telah digunakan dibuang pada tempatnya atau didaur ulang. 11 Ibid, h. 22 12 Muhadjir Darwin. Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik.
- Mengurangi pemakaian deterjen yang berlebihan dan mengontrol pembuangan air limbah sabun dengan cara menampung di tempat tertentu agar tidak langsung dibuang ke tanah.
- Perempuan dapat melakukan perannya di rumah untuk mengendalikan produksi sampah plastik dengan cara menghemat plastik saat berbelanja di pasar dengan cara membawa tas yang bisa dipakai berulang-ulang untuk memasukkan barang atau bahan belanjaan. Perempuan juga dapat mengurangi sampah botol plastik minum dengan cara membawa bekal minuman kemanapun mereka pergi dan menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan untuk keluarganya.
- Perempuan sebagai ibu yang mengatur segala urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah dan pekarangan, dapat membiasakan diri melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk lingkungan rumah dan akan diikuti oleh anggota keluarga lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membiasakan pembagian sampah berdasarkan kategorinya seperti sampah basah dan sampah kering dengan cara menyediakan tempat khusus untuk pembuangan sampah dengan jenis yang berbeda tersebut. Misalnya, sampah basah dapat dikubur dalam tanah dan dijadikan kompos. Sedangkan sampah-sampah kering seperti kertas bekas dan botol-botol dapat didaur ulang dan digunakan lagi.
- Perempuan sebagai ibu rumah tangga yang dapat menjadi pendidik bagi anak-anak mereka. Dalam hal ini, seorang ibu bisa menanamkan nilai-nilai kepedulian lingkungan kepada anaknya dari kecil sehingga si anak terbiasa melakukan hal-hal yang menjaga lingkungan dimanapun si anak berada.
- Perempuan merupakan seseorang yang aktif melakukan penanaman di rumahnya masing-masing. Setidaknya hal ini dapat menjadi pilar untuk gerakan penghijauan lingkungan di sekitar tempat tinggal.
- Perempuan dapat terlibat langsung melalui suatu organisasi lingkungan dan melakukan sosialisasi langsung ke sesamanya. Hal ini dianggap lebih mudah untuk dipahami dan diterima oleh perempuan lainnya.
- Perempuan sebagai sosok yang teliti dan telaten, dapat menjadikan permasalahan sampah menjadi peluang ekonomi dengan cara memanfaatkan sampah menjadi barang yang dapat digunakan lagi setelah melalui proses daur ulang. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengatasi permasalahan sampah karena dapat mengendalikan dan mengurangi sampah di lingkungan.
- Perempuan dapat mendirikan komunitas lingkungan yang bergerak untuk mengajak kaum perempuan lainnya agar peduli dan melestarikan lingkungan sekitar pemukiman mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyalurkan tulisan melalui media agar penyebaran informasinya lebih meluas dan dapat dijangkau oleh masyarakat umum.
- Dasar dari semua itu adalah untuk mewujudkan kesehatan, lingkungan yang bersih, air yang bersih dan jauh dari limbah pencemaran, ventilasi, tumbuhan dan lain-lain. Peran perempuan dalam rumah tangga, dalam masalah lingkungan di sekitar rumah di jelaskan oleh KTT Bumi Rio de Janeiro dalam prinsip ke 20 deklarasi Rio; "Perempuan mempunyai peran penting dalam pengelola lingkungan dan pembangunan. Partisipasi penuh mereka sangat penting untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan". Hal lain dalam deklarasi itu menjelaskan peran penting laki-laki dan peran perempuan yang bertuliskan "Kami bertekad untuk menjamin bahwa pemberdayaan dan emansipasi perempuan dan kesetaraan.

Pelibatan Perempuan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. gender terintegrasi dalam segala aktivitas yang terdapat dalam Agenda 21, tujuan pembangunan

berkelanjutan dan rencana pelaksanaan Johannesburg.¹⁴ Persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan secara structural, berakar dari system budaya patriarkis yang membuat hubungan laki-laki dan perempuan tidak setara. Hal ini sangat nampak pada kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan dan semakin lemahnya peran Negara untuk melindungi warganya akibat tekanan globalisasi. Dalam sector ekonomi, Negara lebih memberikan perlindungan kepada pemilik modal daripada menjaga sumber daya alam dan mensejahterakan perempuan. Perempuan secara sistematis telah dikondisikan untuk tidak berpeluang memikirkan wilayah publik dan mengambil keputusan yang sebenarnya juga menentukan keberlangsungan hidupnya, serta tidak mempunyai posisi sebagai pengambil keputusan bersama untuk sektor publik. Berdasarkan persoalan-persoalan perempuan tersebut, maka berkumpullah perempuan dalam Temu Nasional Aktivistis Perempuan Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2006 di Asrama Pondok Haji Jakarta, sebagai ajang konsolidasi gerakan perempuan untuk menciptakan sinergi antar organisasi perempuan sebagai peneguhan terhadap apa yang telah diperjuangkan selama ini. Temu Nasional Aktivistis Perempuan Indonesia telah menghasilkan 12 Agenda khusus gerakan perempuan untuk tahun 2006-2011. Salah satu agenda yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah agenda tentang perempuan dan Sumber Daya Alam (SDA) yang meliputi:¹⁵ 1. Mengintegrasikan isu SDA dalam gerakan social lain 2. Mengkampanyekan hak asasi perempuan dalam pengelolaan SDA 14 Ibid., 15 Berita, Jurnal Perempuan No. 48 Tahun 2006, Pengetahuan Perempuan, h.129 Meylan Saleh, Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan | 251 Lingkungan Hidup 3. Pengelolaan SDA berbasis komunitas yang responsive gender (misalnya petani, nelayan, dll). 4. Menuntut tanggung jawab Negara dan korporasi yang merusak lingkungan hidup dan melanggar hak asasi perempuan dan adapt. 5. Menolak pembayaran utang luar negeri yang bersumber dari eksploitasi SDA. 6. Advokasi kebijakan dan kasus pengelolaan SDA. Menurut Vandana Shiva dalam perjuangan menyelamatkan lingkungan, perempuan adalah korban sekaligus tokoh penggeraknya yang langsung berhadapan dengan kelompok penguasa (penindas). Konsep ecofeminisme Shiva yaitu menawarkan pandangan atau jalan keluar tentang masalah kehidupan manusia dan alam di masa mendatang. Ekofeminisme seperti dalam buku Reclaim The Earth menawarkan analisis relasi perempuan dan alam dan bagaimana perempuan sepanjang masa telah melindungi alam. Bagi Indonesia sebuah Negara yang tingkat kemiskinan dan kerusakan potensi alamnya sama-sama luar biasa pada satu dimensi, dan lemahnya posisi perempuan terutama pada dimensi kemiskinan, gagasan Shiva akan menjadi wacana bagi pengambil kebijakan untuk memperhatikan peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.¹⁶ 16 Mariana amiruddin, Jurnal perempuan no.42 tahun 2005, Vandana Shiva Pembangunan melahirkan Tunawisma di Kampung dunia, h. 128 252 | MUSAWA, Vol. 6 No. 2 Desember 2014 : 236-259 Peran Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009 Peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana menjadi agenda tahun 2006-2011 temu nasional perempuan, maka diharapkan ada keikutsertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan terkait masalah pengelolaan lingkungan hidup. Seiring dengan berkembangnya isu hak asasi manusia, demokrasi, lingkungan hidup, dan kesetaraan gender, maka sedikit banyak telah mempengaruhi pemikiran pemerintah dan kalangan organisasi non pemerintah di Negara maju maupun di Negara berkembang untuk meningkatkan manajemen pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Prinsip keadilan merujuk pada kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus direncanakan, dilaksanakan, dimonitoring, dan dievaluasi secara berkelanjutan, agar dapat memenuhi kepentingan pelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup dan juga kepentingan inter antar generasi maupun untuk keadilan gender. Prinsip inilah yang ingin dipenuhi oleh pemerintah melalui perubahan undang-undang lingkungan hidup yaitu Undang-Undang No. 32 tahun 2009.¹⁷ 17 Jika kita meninjau UU No. 32 Tahun 2009, maka tidak ada pasal yang menunjukkan pasal yang secara langsung menyebutkan perempuan sebagai subyek dalam lingkungan hidup. Peran perempuan dalam lingkungan hidup dapat ditunjukkan tersirat di dalam pasal 70 tentang peran masyarakat, yang menyebutkan bahwa: 17 Kompas, UUPPLH No. 32 Tahun 2009: Tonggak Baru Keberlanjutan LH. 14 agustus 2009.

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan pemikiran yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk: a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d. menumbuhkembangkan

ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan pasal tersebut, maka beberapa hal yang dapat dilakukan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Peran Perempuan dalam Pengawasan Sosial Perempuan sebagai bagian dari masyarakat harus mampu ikut berperan dalam pengawasan timbulnya kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Pencemaran lingkungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab harus juga menjadi perhatian kaum perempuan. Pemahaman perempuan tentang lingkungan hidup merupakan pengetahuan yang wajib dimiliki oleh perempuan, sehingga perempuan dapat tanggap terhadap lingkungannya. Perempuan diharapkan dapat proaktif jika telah terjadi ketidakadilan dalam bentuk pencemaran dan kerusakan. Melalui kelompok di luar pemerintah seperti NGO, perempuan dapat aktif mengawasi terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Perempuan adalah bagian dalam keluarga yang mempunyai peran untuk menjadi pendidik sekaligus pelaku pertama yang memahami bagaimana menjaga kualitas hidup melalui terciptanya lingkungan hidup yang sehat di lingkungan keluarga. Oleh sebab itu pemberdayaan perempuan tentang lingkungan hidup perlu diberikan kepada perempuan. Berdasarkan beberapa penelitian tentang lingkungan (*environmental sustainability*) perempuan dapat berperan sebagai *agent of change* yang dapat merespons perubahan lingkungan dengan lebih baik daripada laki-laki karena sifat 'memelihara' yang dimiliki perempuan. Perempuan yang berposisi sebagai *decision makers* atau *leader* berperan penting untuk mendorong pengintegrasian perspektif perempuan dalam berbagai kebijakan terkait dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Pernyataan akan pentingnya perspektif gender telah muncul dalam *the Hyogo Framework of Action* sebagai hasil dari *the World Conference on Disaster Reduction States* yang diselenggarakan PBB pada tahun 2005. Terdapat pernyataan yang menyebutkan bahwa "a gender perspective should be integrated into all disaster risk management policies, plans and decision-making processes, including those related to risk assessment, early warning, information management, and education and training". Bentuk komitmen kaum perempuan adalah aktivitas kepedulian dalam menyelamatkan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, dengan mencegah pencemaran dan perusakan yang diakibatkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Di mana kegiatan tersebut secara langsung berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Beberapa perubahan perilaku dapat dilakukan misalnya, upaya mitigasi terhadap pemanasan global dengan penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan kapasitas penyerapan karbon, melalui gerakan penanaman pohon, penyelamatan ozon melalui penggunaan kosmetik yang alami tanpa gas pendorong seperti misalnya *hair spray* dan *parfum*.
2. Peran Perempuan dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Purpol), kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30 persen, terutama untuk duduk di dalam parlemen. Kuota tersebut dapat membantu perempuan di dalam perannya ikut serta dalam pengambilan kebijakan. Kuota perempuan dalam legislative telah memberi kesempatan pada perempuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. UUPPLH menunjukkan penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan pada penguatan demokrasi tersebut, maka perempuan dapat ikut berperan di dalam menentukan kebijakan lingkungan hidup melalui lembaga legislative di daerah. Melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) bagian III UUPPLH dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (pasal 15 UU No. 32 tahun 2009), perempuan dapat berperan ikut memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan di daerah harus didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan tidak berpotensi menimbulkan dampak risiko lingkungan hidup.

Berikut ini Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam pasal 10 (4) UUPPLH : RPPLH memuat rencana tentang : a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diatur di dalam pasal 16 UU No. 32 tahun 2009 : KLHS memuat kajian antara lain: a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b. perkiraan mengenai dampak dan risiko

lingkungan hidup; c. kinerja layanan/jasa ekosistem ; d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Pasal tersebut menjadi pedoman bagi kebijakan lingkungan hidup di daerah dan dasar penyusunan rencana pembangunan.

Peran perempuan dalam hal ini tentunya mampu ikut berperan dalam penyusunan rencana, program, atau kebijakan yang mengutamakan keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, dan responsive gender. Jumlah perempuan sebanyak 30 % di dalam DPR/DPRD diharapkan mampu memberikan suara dan melakukan monitoring terhadap kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah yang harus terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan RPPLH dan KLHS yang sudah dibuat oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada disekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam penting dimasukkan karena perempuan berpotensi besar dalam menyukseskan pengelolaan maupun pelestarian sumber daya alam. Bila potensi perempuan ini dimanfaatkan maka akan membantu pelaksanaan program dan kegiatan PSDA di Indonesia. Selain itu prespektif keadilan gender penting untuk dimasukkan dalam PSDA karena selama ini perempuan menjadi pihak yang dimarginalisasi. Hal ini sebagai akibat sistem patriarkis yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sehingga perempuan kurang mendapat kesempatan berperan serta dalam pengelolaan sumber daya alam (PSDA). Oleh karena itu, kesadaran dan kepekaan terhadap kesenjangan yang dihadapi perempuan dan dampak lingkungan yang ditimbulkannya perlu diperhatikan. Bentuk komitmen kaum perempuan adalah aktivitas kepedulian dalam menyelamatkan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, dengan mencegah pencemaran dan perusakan yang diakibatkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Di mana kegiatan tersebut secara langsung berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, 2003. Arifin Arief, Hutan: Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994. Muhadjir Darwin, Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Wacana, 2005.
- Budi Agus. Pengelolaan Sumber Daya Alam. <http://budiiagus.blogspot.com/2013/01/pengelolaan-sumber-dayaalam.html>.
- Berita, Jurnal Perempuan No. 48 Tahun, Pengetahuan Perempuan, 2006. Ifdhal Kasim, Hak atas Lingkungan Hidup dan Tanggung Gugat Korporasi Internasional, SUAR, Volume 5 No. 10 & 11 Tahun 2004 Jurnal perempuan no.42 tahun 2005, Mariana amiruddin, Vandana Shiva Pembangunan melahirkan Tunawisma di Kampung dunia, 2005 Jurnal Perempuan No. 48 Tahun 2006, Berita, Pengetahuan Perempuan, 2006. Kompas, UU PPLH No.32 tahun 2009: Tonggak Baru Keberlanjutan LH, 14 Agustus 2010 Meentje Simatauw, Leonard Simanjuntak, Pantoro Tri Kuswardono, Gender & Pengelolaan Sumber Daya Alam : Sebuah Panduan Analisis, Yayasan PIKUL, 2001 M. Ridha Saleh, Ecoside Politik Kejahatan lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Jakarta: Walhi, 2005. Mardiah Ainul, Pelibatan Perempuan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. <http://readersblog.mongabay.co.id/rb/2013/05/23/>. Diakses tanggal 20 desember 2014 Risqha. 2011. Pengelolaan Sumber Daya Alam. <http://risqha21.wordpress.com/2011/11/01/>.
- Ridwan AZ., Pengertian Sumber Daya Alam, Macam Sumber Daya Alam Dan Jenisnya. <http://ridwanaz.com/umum/biologi/>. Diakses tanggal 20 desember 2014 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.